

Jl. Keong Mas III Perumnas II Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan,
Kota Bekasi, 17144. Telp. 0821-1328-6362
Email : set.bekasikota@bawaslu.go.id
Laman : www.bekasikota.bawaslu.go.id

Nomor : 65/PM.00.02/K.JB-21/09/2025 23 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penyusunan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi
di
Tempat

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1577/PP.05-SD/13/025 perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

2. IMBAUAN

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang sudah memasuki Triwulan III di Kota Bekasi. maka Bawaslu Kota Bekasi menyampaikan hal-hal berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan upaya pencegahan pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan *“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan dengan cara : 6) menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan”*;
2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, dalam rangka melaksanakan langkah pencegahan terhadap pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kota Bekasi mengimbau KPU Kota Bekasi sebagai berikut:
 - 1) Memastikan KPU Kota Bekasi melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB;
 - 2) Memastikan KPU Kota Bekasi menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
 - 3) Memastikan KPU Kota Bekasi dalam Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan KTP-el Pemilih;
 - 4) Memastikan KPU Kota Bekasi menerima data hasil koordinasi dan laporan masyarakat;
 - 5) Memastikan KPU Kota Bekasi melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga Tidak memenuhi Syarat (TMS);
 - 6) Memastikan KPU Kota Bekasi menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
 - 7) Memastikan KPU Kota Bekasi melakukan pencematan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data

invalid termasuk data anomali dan menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;

- 8) Memastikan KPU Kota Bekasi melakukan pengecekan data Pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan Kabupaten/Kota lain;
- 9) Memastikan KPU Kota Bekasi untuk memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada di dalam Sidalih dan melakukan penyaringan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai ganda;
- 10) Memastikan KPU Kota Bekasi menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta Rapat Pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- 11) Memastikan KPU Kota Bekasi menyampaikan dokumen (Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB) disertai Berita Acara serah terima kepada Bawaslu Kota Bekasi;
- 12) Memastikan KPU Kota Bekasi memperhatikan kerahasiaan data pribadi Pemilih.

Demikian di sampaikan dan dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



VIDYA NURRUL FATHIA, S.IP., M.I.Pol.